



## **PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK**

NOMOR 13 TAHUN 2006

T E N T A N G

### **PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENGUSAHAAN BUDIDAYA BURUNG WALET DALAM DAERAH KOTA PONTIANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA PONTIANAK**

- Menimbang** :
- a. bahwa usaha budidaya burung walet di satu sisi memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga diperlukan suatu pengusahaan yang dapat meningkatkan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, serta memperkecil dan/atau menghilangkan dampak negatifnya;
  - b. bahwa usaha budidaya burung walet dalam daerah Kota Pontianak sudah sedemikian marak dan meluas, yang pada dasarnya dilakukan di tempat/lokasi yang kurang sesuai untuk usaha budidaya burung walet;
  - c. bahwa untuk mengantisipasi meluasnya usaha budidaya burung walet ke wilayah/lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya serta untuk menjamin adanya kepastian dan kesinambungan terhadap usaha budidaya yang telah ada sekaligus untuk melindungi kesehatan manusia, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan memelihara ketertiban umum, dipandang perlu mengatur mengenai pengusahaan budidaya burung walet yang berada dalam daerah Kota Pontianak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengusahaan Budidaya burung walet;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);

*Undang-Undang .....*

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pontianak Tahun 2002-2012 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2002 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) ;
15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Rencana Strategis (Renstra)/Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak Tahun 2005-2009 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2004 Nomor 39 Seri E Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PONTIANAK**

Dan

**WALIKOTA PONTIANAK**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG  
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENGUSAHAAN  
BUDIDAYA BURUNG WALET DALAM DAERAH KOTA PONTIANAK.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
- e. Dinas terkait adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggungjawab menyelenggarakan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pengusahaan Budidaya Burung Walet dalam daerah Kota Pontianak;
- f. Instansi terkait adalah Instansi yang ada hubungan dengan masalah yang di bicarakan.
- g. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga *collocalia* yang dapat hidup dan berkembang biak dalam lingkungan habitat alami maupun buatan;
- h. Habitat Alami adalah lingkungan tempat Burung Walet Hidup dan berkembang biak sendiri di alam bebas;
- i. Habitat Buatan adalah lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang biak yang diusahakan dan dibudidayakan oleh manusia;
- j. Usaha Budidaya Burung Walet adalah bentuk kegiatan dengan memanfaatkan bangunan atau gedung bertingkat sebagai habitat buatan tempat hidup dan berkembang biaknya Burung Walet;
- k. Pengusahaan Budidaya Burung Walet adalah upaya terpadu untuk mengembangkan burung walet, melindungi dan/atau menjaga kesehatan manusia, melestarikan fungsi lingkungan hidup, menjaga ketertiban umum, melakukan penataan ruang, dan melakukan pembinaan serta pengawasan usaha budidaya burung walet;
- l. Pengusahaan Budidaya Burung Walet yang selanjutnya disebut Pengusaha adalah orang pribadi dan/atau badan yang mendapat izin mengelola usaha budidaya Burung Walet beserta produksinya sebagai salah satu sumber pendapatan atau mata pencaharian;
- m. Izin Pengusahaan Budidaya Burung Walet yang selanjutnya disebut Izin Pengusaha adalah izin yang diberikan oleh Walikota Pontianak melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanam Modal Kota Pontianak kepada orang pribadi dan/atau badan yang mengelola usaha budidaya Burung Walet untuk lokasi tertentu dalam daerah Kota Pontianak;
- n. Lokasi Budidaya Burung Walet adalah suatu kawasan bebas atau tempat tertentu di mana terdapat budidaya Burung Walet;
- o. Sarang Burung Walet adalah hasil produksi Burung Walet yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang dan bertelur serta menetasakan anak Burung Walet.
- p. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kota Pontianak.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup berlakunya Peraturan Daerah ini yaitu pada semua usaha kegiatan budidaya burung walet dalam daerah Kota Pontianak, termasuk usaha kegiatan yang telah berlangsung sebelum terbentuknya Peraturan Daerah ini.

## **BAB III ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

- (1) Pengawasan, pengendalian dan pengusahaan budidaya burung walet didasarkan pada asas:
  - a. Yuridiksitas ;
  - b. Desentralisasi ;
  - c. Partisipatif ;
  - d. Transparansi ;
  - e. Kesetaraan ;
  - f. Wawasan Ke Depan ;
  - g. Akuntabilitas ;
  - h. Efisiensi dan Efektifitas ;
  - i. Profesionalisme ; dan
  - j. Pembangunan Berkelanjutan.
- (2) Tujuan dari pengaturan mengenai pengawasan, pengendalian dan pengusahaan budidaya burung walet ini adalah terciptanya keteraturan dalam usaha budidaya burung walet, sehingga usaha budidaya burung walet dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dapat mengurangi dan/atau menghilangkan dampak negatif dari usaha budidaya burung walet terhadap kesehatan manusia dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

## **BAB IV USAHA BUDIDAYA BURUNG WALET**

### **Pasal 4**

- (1) Setiap orang pribadi dan/atau badan dapat menyelenggarakan usaha budidaya burung walet.
- (2) Usaha budidaya burung walet dilakukan di luar lokasi pemukiman penduduk yang telah ditentukan dalam Peraturan Walikota.
- (3) Lokasi usaha budidaya burung walet yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dapat dilanjutkan pada lokasi tersebut dengan memperhatikan aspek kesehatan manusia dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (4) Usaha budidaya burung walet sebagaimana dimaksud ayat 3 selama-lamanya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun harus telah mengurus izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Sebelum adanya penetapan lokasi usaha budidaya burung walet, Setiap orang pribadi dan/atau badan tidak diperbolehkan melakukan usaha budidaya burung walet kecuali usaha budidaya burung walet yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang pribadi yang akan melakukan usaha dan/atau memperluas usaha budidaya burung walet harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (HO), Izin Usaha, dan izin lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai izin budidaya burung walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dan persyaratan lainnya akan diatur secara tersendiri dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 6**

- (1) Usaha budidaya burung walet dilakukan di luar habitat alami atau di habitat buatan (ex situ), yaitu dengan membangun gedung dan/atau memanfaatkan bangunan/gedung yang ada.
- (2) Bangunan/gedung tempat usaha budidaya burung walet harus memenuhi persyaratan dalam pembangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria bangunan dan/atau gedung untuk usaha budidaya burung walet, serta persyaratan lainnya akan diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 7**

Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha budidaya burung walet wajib terdata oleh dinas terkait dan berhimpun dalam asosiasi.

## **BAB V KEWAJIBAN PENGUSAHA**

### **Pasal 8**

Setiap pengusaha budidaya burung walet berkewajiban :

- a. memperhatikan dan menjaga kebersihan serta dampak lingkungan di sekitar tempat/bangunan usaha budidaya burung walet seperti bau, kotoran dan penyakit;
- b. menjaga ketertiban, keamanan, ketenangan di tempat/bangunan usaha budidaya burung walet;
- c. menyampaikan laporan kegiatan usaha budidaya burung walet kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas/Instansi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- d. bertanggung jawab terhadap dampak negatif yang ditimbulkan sebagai akibat usaha budidaya burung walet;
- e. memberikan keterangan kepada tim yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap tempat usaha budidaya burung walet, jika sewaktu-waktu diperlukan.

## **BAB VI LARANGAN**

### **Pasal 9**

Pengusaha budidaya burung walet dilarang:

- a. melakukan usaha budidaya burung walet pada lokasi selain yang telah ditetapkan, kecuali yang telah ada sebelum terbentuknya Peraturan Daerah ini;
- b. melakukan usaha budidaya burung walet di atas rumah dan/atau toko yang menyatu dengan bangunan rumah atau tempat tinggal dan/atau usaha toko;

- c. melakukan usaha budidaya burung walet pada bangunan/gedung yang tidak memenuhi kriteria bangunan/gedung untuk usaha budidaya burung walet;
- d. mengalihkan hak/izin usaha budidaya burung walet kepada pihak lain tanpa persetujuan Pemerintah Daerah; dan
- e. membangun dan/atau memperluas usahanya pada lokasi atau tempat yang baru tanpa seizin Pemerintah Daerah.
- f. Dilarang mengembangkan sumber makanan sebagai pakan tambahan burung walet didalam lokasi kegiatan bangunan/gedung tersebut.
- g. Dilarang melakukan kegiatan pencucian ataupun pemurnian sarang burung walet pada lokasi kegiatan dengan menggunakan zat kimia tambahan.

## **BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 10**

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap usaha budidaya burung walet dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas/Instansi terkait, dan apabila dipandang perlu Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim yang meliputi unsur dari berbagai instansi terkait dan atas sepengetahuan DPRD Kota Pontianak.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan budidaya burung walet.
- (3) Dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian, Dinas/Instansi terkait dan/atau tim yang ditunjuk sewaktu-waktu dapat melakukan peninjauan dan/atau pemeriksaan di tempat/lokasi usaha budidaya burung walet.
- (4) Untuk memudahkan pengawasan, maka izin usaha budidaya burung walet dan izin lainnya wajib ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca.

## **BAB VIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 11**

- (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan/atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
  - c. meminta keterangan dan/atau barang bukti dari orang pribadi dan/atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan/atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti berupa pembukuan, pencatatan dan/atau dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e pasal ini;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan/atau menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, melalui penyidikan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB IX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 12**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 13**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala peraturan yang berkaitan dengan usaha budidaya burung walet yang sudah ada dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 25 November 2006

WALIKOTA PONTIANAK

**H. BUCHARY ABDURRACHMAN**

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 27 November 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK

**Drs. HASAN RUSBINI**  
Pembina Utama Madya  
Nip. 520007946

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2006 NOMOR 16 SERI E NOMOR 10



**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK**

NOMOR 13 TAHUN 2006

T E N T A N G

**PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENGUSAHAAN  
BUDIDAYA BURUNG WALET DALAM DAERAH  
KOTA PONTIANAK**

**I. U M U M**

Lingkungan hidup Kota Pontianak sebagai suatu ekosistem terdiri atas berbagai subsistem yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan geografi dengan corak ragam yang berbeda yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berlainan. Kegiatan yang dilakukan terhadap salah satu subsistem lingkungan hidup akan berpengaruh terhadap subsistem lainnya, sehingga diperlukan suatu keterpaduan dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Demikian juga hal dengan usaha budidaya burung walet juga akan berpengaruh pada subsistem lain dalam lingkungan hidup Kota Pontianak.

Budidaya burung walet adalah sesuatu yang menggiurkan bagi banyak orang karena nilai jual sarang yang tinggi, sehingga banyak orang yang berusaha untuk membudidayakan burung walet baik dengan membangun gedung tempat/lokasi budidaya burung walet maupun dengan memanfaatkan gedung/bangunan yang sudah ada, dan usaha budidaya burung walet di Kota Pontianak dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan dan cenderung tidak terkendali.

Sebagaimana makhluk hidup lainnya burung walet juga memerlukan tempat berkembangbiak yang aman dan nyaman, sehingga untuk melakukan usaha budidaya burung walet para pengusaha menggunakan atau membangun gedung/bangunan khusus. Burung walet biasanya memilih tempat yang aman dari gangguan, terlindung dari terpaan angin, terik matahari, hujan dan cahaya yang terang dan sesuai dengan habitat alaminya.

Selain memiliki dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, budidaya burung walet juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan hidup, sehingga usaha budidaya burung walet dilakukan pada tempat/lokasi yang khusus dan tidak menyatu dengan bangunan tempat tinggal dan/atau untuk usaha lainnya. Mengingat dampak negatif yang kemungkinan akan timbul sebagai akibat dari usaha budidaya burung walet, maka setiap orang yang akan melakukan usaha budidaya burung walet harus mendapatkan ijin dari Pemerintah Daerah.

Budidaya burung walet yang ada di Kota Pontianak saat ini tidak memenuhi ketentuan yang ada, yaitu dengan memiliki izin mendirikan bangunan yang khusus untuk budidaya burung walet, tidak memiliki izin gangguan, dan bahkan tidak memiliki izin usaha. Kegiatan budidaya burung walet. Budidaya burung walet yang dilakukan oleh warga masyarakat Kota Pontianak cenderung mempergunakan bangunan yang sudah ada pada lokasi pemukiman, pertokoan, dan tempat-tempat lain yang bukan diperuntukan bagi usaha budidaya burung walet.

Untuk menjamin kelangsungan usaha budidaya burung walet di satu sisi dan untuk menjaga keamanan, ketenangan, kesehatan masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup Kota Pontianak, maka kegiatan usaha budidaya burung walet harus dikendalikan dengan memberikan pengaturan bagi perusahaan budidaya burung walet, sehingga ke depan diharapkan tercipta keteraturan dalam kegiatan usaha budidaya burung walet.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Angka 1 Cukup Jelas  
Angka 2 Cukup Jelas  
Angka 3 Cukup Jelas  
Angka 4 Cukup Jelas  
Angka 5 Cukup Jelas  
Angka 6 Cukup Jelas  
Angka 7 Cukup Jelas  
Angka 8 Cukup Jelas  
Angka 9 Cukup Jelas  
Angka 10 Cukup Jelas  
Angka 11 Cukup Jelas  
Angka 12 Cukup Jelas  
Angka 13 Cukup Jelas  
Angka 14 Cukup Jelas  
Angka 15 Cukup Jelas  
Angka 16 Cukup Jelas

### **Pasal 2**

Cukup Jelas

### **Pasal 3**

Ayat (1)

Huruf a

Asas Yuridikitas, yaitu asas berdasarkan atas hukum yang mengandung arti bahwa setiap warga masyarakat dan penyelenggara Pemerintah Daerah harus taat pada hukum dan setiap tindakan dan atau kebijakan dalam perusahaan budidaya burung walet didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Asas Desentralisasi, yaitu suatu asas yang mengandung arti kewenangan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah di daerah mulai dari pembiayaan, perijinan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai standar, norma dan kebijaksanaan pemerintah kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal serta agama.

Huruf c

Asas Partisipatif, yaitu mendorong setiap warga negara untuk mempergunakan haknya menyampaikan aspirasi dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi dimaksudkan untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil oleh institusi dalam hal ini dinas terkait, hendaknya mengikutsertakan masyarakat dalam melakukan perusahaan budidaya burung walet.

Huruf d

Asas Transparansi, yaitu menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai, dalam hal informasi tentang kebijakan pengusahaan budidaya burung walet.

Huruf e

Asas Kesetaraan, yaitu memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat di wilayah Kota Pontianak khususnya masyarakat yang melakukan budidaya burung walet dan/atau warga masyarakat yang berkaitan dengan pengusahaan budidaya burung walet serta dampak yang ditimbulkannya.

Huruf f

Asas Wawasan Ke Depan, yaitu membangun daerah berdasarkan visi, misi, dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga masyarakat dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga masyarakat merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab atas kelestarian fungsi lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya.

Huruf g

Asas Akuntabilitas, yaitu meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, dalam hal ini adalah untuk kepentingan kelestarian fungsi lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Huruf h

Asas Efisiensi dan Efektifitas, yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab, dalam hal ini sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada dan menjadi wewenang di lingkungan dinas terkait dalam pengusahaan budidaya burung walet.

Huruf i

Asas Profesionalisme, yaitu meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara Pemerintahan Daerah agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan biaya yang terjangkau, sebagai konsekuensi pengusahaan budidaya burung walet.

Huruf j

Asas Pembangunan Berkelanjutan, yaitu pengusahaan budidaya burung walet harus memenuhi kebutuhan baik untuk generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang.

Ayat (2) Cukup Jelas

**Pasal 4**

Ayat (1)

Orang pribadi dan/atau badan yang akan melakukan usaha budidaya burung walet harus memperhatikan berbagai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, seperti mengenai konstruksi bangunan, perijinan, dampak lingkungan dan dampak sosial. Hal ini dimaksudkan agar usaha budidaya burung walet tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

**Ayat (2)**

Usaha budidaya burung walet dilakukan di lokasi yang telah ditentukan dalam RTRW, hal ini dimaksudkan untuk menciptakan keteraturan dalam pemanfaatan ruang. Selain itu juga untuk menghindari terjadinya konflik sosial, karena usaha budidaya burung walet yang dilakukan di tempat/lokasi lain selain yang ditentukan dalam RTRW dapat mengganggu usaha/kegiatan masyarakat lainnya.

**Ayat (3)**

Selama belum ada lokasi usaha budidaya burung walet dalam RTRW, maka usaha budidaya burung walet yang telah ada sebelum terbentuknya Peraturan Daerah ini dapat dilanjutkan, dan para pengusaha budidaya burung walet tetap harus memperhatikan aspek kesehatan manusia dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam melakukan usaha budidaya burung walet. Pemerintah Daerah mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap usaha budidaya burung walet (seperti pelaksanaan usaha pengelolaan lingkungan (UKL) dan usaha pemantauan lingkungan (UPL)), serta dapat melakukan berbagai tindakan yang diperlukan demi untuk keteraturan dalam usaha budidaya burung walet.

**Ayat (4)**

Dalam hal Pemerintah Daerah telah menentukan lokasi usaha budidaya burung walet dalam RTRW, maka selama-lamanya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan lokasi usaha budidaya burung walet dalam RTRW tersebut pengusaha budidaya burung walet harus telah mengurus izin, sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

**Ayat (5)**

Untuk mencegah meluasnya usaha budidaya burung walet yang dilakukan di tempat/lokasi yang tidak representatif, maka sebelum adanya penetapan lokasi usaha budidaya burung walet dalam RTRW, setiap orang pribadi dan/atau badan tidak diperbolehkan melakukan usaha budidaya burung walet yang baru, tetapi apabila sudah ditentukan lokasi/tempat usaha budidaya burung walet dalam RTRW, maka orang pribadi dan/atau badan dapat melakukan usaha budidaya burung walet sesuai dengan peruntukannya.

**Pasal 5**

**Ayat (1)**

Perlunya izin dalam melakukan usaha budidaya burung walet ini dimaksudkan untuk mengendalikan berbagai usaha yang dilakukan oleh masyarakat, selain itu sebagai sarana kontrol Pemerintah Daerah terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan oleh warga masyarakat.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud izin lainnya dalam Peraturan Daerah ini adalah berbagai izin yang diperlukan dalam melakukan usaha budidaya burung walet selain IMB, Izin Gangguan, dan Izin Usaha sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Ayat (3)**

Cukup Jelas

## **Pasal 6**

### **Ayat (1)**

Usaha budidaya burung walet dilakukan dengan membangun gedung yang sesuai untuk budidaya burung walet (seperti konstruksi, ketinggian, dan keamanannya), jika usaha budidaya burung walet akan memanfaatkan gedung yang sudah ada dan termasuk dalam lokasi sebagaimana ditentukan dalam RTRW, maka gedung yang ada tersebut juga harus memenuhi ketentuan untuk budidaya burung walet sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Ayat (2)**

Dalam hal Peraturan Perundang-undangan tidak/belum mengatur mengenai kriteria bangunan/gedung untuk budidaya burung walet, maka pemerintah daerah mengatur/menentukan kriteria bangunan tersebut dengan memperhatikan aspek keamanan, kerapian, dan keselamatan warga masyarakat.

### **Ayat (3)**

Cukup Jelas

## **Pasal 7**

Asosiasi Pengusaha Burung Walet ini dibentuk oleh pengusaha, dan dijadikan sebagai wadah bagi para pengusaha budidaya burung walet dalam membicarakan dan/atau mengkonsultasikan berbagai hal yang berkaitan dengan usaha budidaya burung walet, sehingga usaha budidaya burung walet dapat berjalan dengan baik dan para pengusaha mempunyai persepsi yang sama dalam mengembangkan usaha budidaya burung walet sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 8**

Huruf a Cukup Jelas

Huruf b Cukup Jelas

Huruf c

Penyampaian laporan kepada Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai sarana kontrol bagi Pemerintah Daerah tentang pelaksanaan kegiatan usaha budidaya burung walet. Laporan yang disampaikan dievaluasi untuk kelanjutan usaha budidaya burung walet yang bersangkutan.

Huruf d Cukup Jelas

Huruf e

Jika dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dibentuk suatu tim oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan, maka pihak pengusaha budidaya burung walet berkewajiban untuk memberikan keterangan yang diperlukan oleh tim demi untuk kelancaran kegiatan pembinaan dan pengawasan dimaksud.

## **Pasal 9**

Huruf a Cukup Jelas

Huruf b

Dilarangnya melakukan usaha budidaya burung walet di bangunan rumah tempat tinggal dan/atau usaha toko karena usaha budidaya burung walet mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan manusia, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan/menyebarkan wabah penyakit.

Huruf c Cukup Jelas  
Huruf d Cukup Jelas  
Huruf e Cukup Jelas  
Huruf f Cukup Jelas  
Huruf g Cukup Jelas

**Pasal 10**

Ayat (1) Cukup Jelas  
Ayat (2) Cukup Jelas  
Ayat (3) Cukup Jelas  
Ayat (4) Cukup Jelas

**Pasal 11**

Ayat (1) Cukup Jelas  
Ayat (2) Cukup Jelas  
Ayat (3) Cukup Jelas

**Pasal 12**

Ayat (1) Cukup Jelas  
Ayat (2)

Tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah, sedangkan terhadap pengusaha yang melakukan usaha budidaya burung walet yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana berupa kejahatan berlaku ketentuan pidana dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tindak pidana tersebut, seperti tindak pidana lingkungan hidup berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berlaku ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**Pasal 13**

Cukup Jelas

**Pasal 14**

Cukup Jelas

**Pasal 14**

Cukup Jelas

**Pasal 16**

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 57